

# Prinsip Utama

- Pemilu mesti dilaksanakan oleh otoritas yang professional, mandiri, dan tidak memihak;
- Ini adalah salah satu syarat untuk terselenggaranya pemilu secara demokratis;
- Penyelenggara pemilu, sebagai lembaga dan personil yang bertugas menyelenggarakan pemilu, punya potensi menjadi tidak professional, memihak, dan tidak mandiri;
- Alasannya beragam. Akses kekuasaan, sumber daya ekonomi, kapasitas, serta orientasi yang beragam;
- Dalam perkembangannya, di Indonesia dirancang lembaga khusus yang punya kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu;
- Lahirlah lembaga DKPP;




# Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- Di awal pemilu setelah reformasi, pelanggaran etik penyelenggara pemilu belum menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian serius;
- Meskipun kala itu, tuntutan agar lembaga penyelenggara pemilu diselenggarakan oleh orang-orang yang independent sangatlah kuat;
- Penanganan dugaan pelanggaran profesionalitas, imparialitas, dan kemandirian, masih ditangani langsung oleh institusi lembaga penyelenggara pemilu;
- Pergeseran yang sangat signifikan terjadi melalui UU No. 15 Tahun 2011, yang melahirkan lembaga DKPP;
- Lembaga permanen yang tugasnya khusus menangani etik penyelenggara pemilu



# Perkembangan Ruang Lingkup Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- Di dalam rezim UU No. 15 Tahun 2011, seluruh satuan penyelenggara pemilu, sampai ke tingkat ad hoc, menjadi tugas DKPP untuk menangani dugaan pelanggaran etikanya;
- Di dalam UU No. 7 Tahun 2017, hanya penyelenggara permanen saja;
- DKPP juga punya kewenangan untuk memverifikasi pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, termasuk juga pengawas pemilu, atas pengaduan tertulis penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR;
- Pemberhentian anggota penyelenggara pemilu, mesti diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;




# Keanggotaan DKPP

- 1 (satu) orang ex officio dan unsur KPU;
- 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan
- 5 (lima) orang tokoh masyarakat




# Bagaimana DKPP Bekerja?

- DKPP Menyusun dan menetapkan kode etik penyelenggara pemilu (mengikutsertakan KPU dan Bawaslu);
  - DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - DKPP bersifat pasif;
  - DKPP dapat pula membentuk tim pemeriksa daerah;
- 



# Bagaimana DKPP Bekerja?

- DKPP punya wewenang memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- memutus pelanggaran kode etik



# Diskursus disekitar lembaga DKPP

- Relasi DKPP dengan lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu);
- Bagaimana kaitan keberadaan lembaga DKPP, dengan kewajiban dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, untuk menjaga dan menegakkan etik di tubuh lembaganya masing-masing;
- Batasan putusan DKPP, tentang apakah bisa masuk ke dalam ranah administrasi pemilu atau tidak;